

Sosialisasi Akses Pembiayaan UMKM Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

Swadia Gandhi Mahardika¹, Muh Shadiqul Fajri AF², Akbar Lufi Zulfikar³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ^{1*}Swadiamahardika@feb.unmul.ac.id, ²Muhshadiqul@feb.unmul.ac.id, ³Akbarlufi@feb.unmul.ac.id

Abstrak - Permodalan merupakan kendala yang dihadapi UMKM. Pembiayaan syariah melalui berbagai lembaga keuangan syariah merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan secara umum mendorong pertumbuhan UMKM. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada UMKM tentang proses keuangan syariah yang ada di berbagai lembaga keuangan syariah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi akses permodalan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dengan memberikan informasi berbagai akad yang dijalankan. Kegiatan berupa sosialisasi dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM akan lebih memahami berbagai regulasi syariah dalam transaksi kerjasama bisnis, khususnya terkait pembiayaan. Selain itu, peserta juga memahami keserbagunaan akad yang dijalankan dalam proses pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan Syariah. Hasil kegiatan ini yaitu merekomendasikan kepada pelaku UMKM untuk dapat mendukung kemudahan akses bagi para pelaku UMKM dalam hal pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian di kalangan UMKM dengan tetap mengimplementasikan nilai dan prinsip bisnis islami.

Kata Kunci: UMKM, Permodalan, Pembiayaan

Abstract - Capital is an obstacle faced by MSMEs. Sharia financing through various Islamic financial institutions is a solution to overcome these problems and, in general, encourage the growth of MSMEs. The purpose of this community service activity is to provide knowledge and understanding to MSMEs about the process of Islamic finance in various Islamic financial institutions. This service activity is carried out by disseminating access to financing capital to Islamic financial institutions by providing information on various executed contracts. Activities in the form of socialization followed by discussion and question and answer. Through this activity, MSME actors will better understand multiple Sharia regulations in business cooperation transactions, especially financing-related ones. In addition, participants also understand the versatility of the contracts implemented in the Sharia financing process offered by various Islamic financial institutions. The result of this activity is to recommend MSME actors be able to support ease of access for MSME actors in terms of applying for financing to Islamic financial institutions to be able to improve the wheels of the economy among MSMEs while continuing to implement Islamic business values and principles.

Keywords: MSME, Financing, Capital

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Pemberdayaan pelaku UMKM terbukti menjadi penggerak perekonomian nasional dan berperan penting dalam penyediaan tenaga kerja yang optimal dibandingkan bidang usaha lainnya (Priyatno et al., 2022).

Secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya modal dan ketersediaan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya modal dan ketersediaan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Keterbatasan modal juga menjadi salah satu kendala terbesar bagi UMKM. Saat ini ada sekitar 65 juta pelaku UMKM dan 77,6 persen di antaranya tidak menerima kredit bank atau fintech. Artinya, sekitar 46,6 juta UMKM yang hampir seluruhnya tergolong usaha mikro belum pernah mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. Selain pengembangan teknologi, opsi permodalan juga tersedia melalui fintech syariah (INDRIANA et al., 2022). Pelaku UMKM membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang baik untuk mengakses sumber modal tersebut untuk mengembangkan usahanya. Karakteristik tersebut meliputi formalitas, organisasi dan manajemen, serta sifat dan kesempatan kerja, dan beberapa aspek lainnya. Pelaku UMKM hanya

fokus menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengabaikan masalah perizinan dan administrasi (Hidayat, 2021).

Sulitnya memperoleh modal karena kurangnya informasi dan juga terkait dengan pelaporan keuangan yang memadai sebagai syarat pembiayaan. Selain itu, UMKM seringkali juga memiliki karakteristik yang mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan penyedia modal .

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia tidak lepas dari perannya. Selain memiliki jumlah kelompok usaha terbesar, daya tahan UMKM terhadap krisis ekonomi menjadi alasan mereka tetap eksis hingga saat ini (Andrianie & Al Zahra, 2022). Penguatan koperasi dan usaha kecil dan menengah tidak hanya mempercepat dimensi pembangunan nasional berdasarkan sistem ekonomi nasional, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara pelaku dan kesempatan kerja.

Masalah bagi pelaku UMKM adalah akses permodalan yang sulit karena kurangnya akses ke lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dan ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat disampaikan kepada kreditur bank atau lembaga keuangan lainnya. Dari hasil observasi pertama komunitas UMKM di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui mayoritas pelaku UMKM kurang memiliki literasi mengenai tata cara pengajuan prosedur pembiayaan pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

Dikarenakan alasan tersebut, kami dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulawarman, merasa terdorong untuk membantu memberikan sosialisasi mengenai Akses Pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan cara sosialisasi dan pendampingan yang diawali dengan pemberian materi oleh narasumber, diskusi dengan pelaku UMKM, dan diakhiri dengan kegiatan post- test (Zulfikar & Gandhi Mahardika, 2023). Menilik pada perbandingan antara hasil pre-test dan post test dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan mengenai pengetahuan pentingnya literasi mengenai akses permodalan pada Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan cukup membuahkan hasil yang positif. Mungkin dalam beberapa poin peningkatan pemahaman dan literasi yang diterima peserta masih belum maksimal namun hal ini tidak menyurutkan semangat tim pengabdian. Dikarenakan hal tersebut, kami rangkum kegiatan ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Akses Pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi sosialisasi yang disampaikan difokuskan pada dasar-dasar pembiayaan syariah dengan mempelajari berbagai akad dalam proses pembiayaan syariah. Selain itu, sosialisasi ini juga menjelaskan tentang kriteria dan pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Mendapatkan kredit perlu sebuah uji kelayakan bisnis. Dengan begitu, para pihak yang ingin memberikan pinjaman dapat yakin untuk memberikan uangnya untuk pendanaan dan permodalan usaha dari pelaku UMKM. Salah satu yang dapat dijadikan rujukan untuk bagaimana menilai bisnis sahabat UMKM layak atau tidak,

Bank Indonesia menyediakan rujukan pada situsnya mengenai pola pembiayaan UMKM dari berbagai sektor UMKM. Pelaku UMKM perlu mengetahui dan mengenal mengenai salah satu prinsip dalam menyeleksi debitur atau peminjam yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C ini dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin meminjamkan uangnya untuk melihat kelayakan para peminjam melalui 5 aspek berbeda yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), jaminan (*collateral*).

Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yang beragam, diantaranya mudharabah, musyarakah, salam, ijarah dan murabahah. Untuk menghitung tingkat return yang diharapkan dapat menggunakan sistem margin atau bagi hasil. Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual

sebagai pengembalian yang diharapkan. Rasio bagi hasil adalah rasio keuntungan yang diharapkan perusahaan. Saat menghitung rasio bagi hasil, Pelaku UMKM dapat menggunakan metode bagi hasil *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau metode bagi hasil. Dalam hal bagi hasil, nisbah bagi hasil dihitung setelah dikurangi semua biaya (laba bersih). Sebaliknya, perhitungan rasio distribusi pendapatan didasarkan pada pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya usaha.



Gambar 1. Tim PKM Dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman

Pelaksanaan seminar dan sosialisasi dilakukan diawali dengan pemaparan materi oleh tim pelaksana dengan menjelaskan materi mengenai Pembiayaan dalam islam, jenis-jenis akad serta pengenalan lembaga keuangan syariah beserta produk-produknya.

Kegiatan ini membuat peserta lebih memahami aturan dasar bisnis. Secara khusus berlaku prinsip perlakuan yang adil dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk transaksi ribawi yang dapat merugikan banyak pihak. Selain transaksi Ribawi, peserta juga dikenalkan dengan beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu transaksi maysir, gharar, riba dan haram. Selain itu, para peserta juga mendapatkan informasi baru mengenai jenis transaksi akad. Dimulai dengan akad jual beli yang meliputi akad Murabahah, Salam dan Istishna. Peserta juga dikenalkan dengan beberapa akad bagi hasil, seperti akad Mudharabah dan Musyarakah. Para peserta saling bertukar pengalaman tentang model bisnis yang diterapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang konsep pembiayaan dalam Islam ketika diterapkan dalam urusan bisnis.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Tim Dosen

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, banyak peserta yang menanyakan berbagai pertanyaan seputar materi yang disampaikan, khususnya tentang jenis-jenis akad untuk transaksi. Dalam sesi ini, tim pelaksana memberikan penjelasan dan jawaban materi yang mudah dipahami oleh para peserta, terutama untuk meningkatkan literasi dan pemahaman para peserta tentang akad dalam transaksi hukum Islam dan konsep keuangan yang dapat mendukung proses bisnis yang sedang berlangsung.



Gambar 3. Foto Bersama Pemateri Dan Peserta Kegiatan

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Akses Pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi pengetahuan pelaku UMKM terkait lembaga keuangan syariah, ada perbedaan sebelum dan sesudah diadakan sosialisasi, dimana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM setelah diberikan.
2. Pelaku UMKM dapat memahami tahapan proses pengelolaan bisnis sesuai dengan syariah;
3. Pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah;
4. Pelaku UMKM dapat mengetahui jenis jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah;
5. Pelaku UMKM dapat memahami mengenai alur mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dari tahap persyaratan, proses sampai dengan pencairan dana.

Hasil kegiatan ini merekomendasikan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan penggunaan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan siklus bisnis UMKM dengan tetap menerapkan nilai dan prinsip bisnis syariah.

REFERENCES

- Andrianie, R., & Al Zahra, A. (2022). *SOSIALISASI PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAMANHURI* (Vol. 2, Issue 3).
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 21–32. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.168>
- INDRIANA, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>

- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Sosialisasi Penerapan Proses Pembiayaan Syariah bagi Pelaku UMKM Jakpreneur di Kecamatan Tanah Abang. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 171–178. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.6563>
- Zulfikar, A. L., & Gandhi Mahardika, S. (2023). Sosialisasi Ekonomi Pembangunan di SMA Negeri 3 Samarinda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, 239(2). <https://doi.org/10.37905/dikmas.3.2.239-244.2023>